



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BP4D.045.1.2/EKOSDA.831/ 9 /2022**

TENTANG

PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka mewujudkan Satu Data Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya, maka melalui kolaborasi dan komitmen bersama perlu dilakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh keluarga sehingga dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Walikota Kupang;
2. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu kelancaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

KEDUA : Walikota Kupang dan para Bupati agar:

a. menugaskan :

1. Wakil Walikota/Wakil Bupati dan Kepala Bappedalitbangda Kabupaten/Kota selaku Ketua dan Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya-upaya menyukseskan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);

2. Para Camat, untuk:

a) melakukan koordinasi dengan para Lurah/Kepala Desa dalam menyukseskan pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); dan

b) melakukan koordinasi dengan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) BPS untuk memastikan proses pengumpulan data dan pelaksanaan FKP di wilayah masing-masing berjalan dengan baik dan lancar.

3. Para Lurah ...

3. Para Lurah, untuk:

- a) melakukan koordiansi dengan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam menyukseskan pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek); dan
- b) melakukan koordinasi dengan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) dan Petugas Pendataan BPS untuk memastikan proses pengumpulan data dan FKP di wilayah masing-masing berjalan dengan baik dan lancar;
- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kelancaran proses Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi; dan
- c. memastikan keseluruhan proses pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) terutama tahapan pengumpulan data dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat berjalan dengan baik dan lancar.

KETIGA : Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mendukung pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dengan ikut menyukseskan dan menyosialisasikan pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).


KEEMPAT : Menyampaikan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT